ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MASA JABATANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Oleh: Dicky Suhendri
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Junaidi, SH, MH
Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH.,MH.
Alamat: Jl. Di Panjaitan.
Email: dickysuhendri03@gmail.com / Telepon: 0812-1000-0562

ABSTRACT

The Constitutional Court is a high state institution in the Indonesian constitutional system which has constitutional authority to adjudicate at the first and final level to decide disputes over the authority of state institutions, the dissolution of political parties, disputes over general election results, and judicial review of the 1945 Constitution. The constitution acts as the guardian of the constitution whose task is to ensure that all legal products and actions of state institutions do not conflict with the constitution.

This research is normative research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. This research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary book materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, Article 10 paragraph (1) PMK 4/2012 clearly states that the replacement or removal of Constitutional Court Judges from their positions can only be carried out by presidential decree at the request of the chairman of the Constitutional Court ., Second, the removal of Constitutional Judge Aswanto by the DPR is an attempted intervention against the Constitutional Court Judge, in this case the Judicial Authority should have freedom and independence in carrying out the duties and functions of the Constitutional Court. So it can be concluded that the dismissal of Judge Aswanto and appointing Guntur Hamzah as Constitutional Court Judge is not can be justified because it is contrary to law. The author's suggestion is that the President is expected to show firmness in handling the replacement of Constitutional Justice Aswanto. In this case, the President is not obliged to pay attention to the letter from the DPR regarding the replacement of Constitutional Justice Aswanto with Guntur Hamzah, or provide a response that the President cannot carry out the replacement because the process is wrong.

Keywords: Constitutional Court-Replacement of Judges-People's Representative Council .

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa[1].

Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya). Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah "*Trias Politica*". Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Preancis - 1748), di mana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani "*Tri*" yang berarti tiga, "*As*" yang berarti poros/pusat, dan "*Politica*" yang berarti kekuasaan.

Di Indonesia sendri terdapat Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2003 dan di ketuai pada saat itu oleh Jimly Asshiddiqie Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman juga sebagai penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara formal dilaksanakan oleh para hakim konstitusi melalui produk hukum berupa putusan.[2]

Pada Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa seorang Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat.

Pada tanggal 21 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat dengan Nomor 3010/KP.10/07/2022 Perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Kepada DPR RI. Isi surat menyampaikan lengkap amar putusan dimaksud (Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020), yang kemudian mengharuskan MK melakukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat[3].

---

[1] Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Universitas Semarang, Vol 18, No 2 (2016), hlm. 330

[2] Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, Siswantana Putri R, "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol 12, No 4 (2015), hlm. 664.

[3] https://www.beritasatu.com/news/983813/begini-isi-surat-mk-ke-dpr-sebelum-hakim-aswan to-dicopot diakses, tanggal 14 Februari 2023.

Kemudian pada Kamis, 29 September 2022, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan hasil rapat internal Komisi III pada rapat paripurna. Hasil rapat internal tersebut adalah, Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR[4] Berdasarkan surat DPR RI nomor R/451/PW.01/09/2022. Aswanto yang seharusnya pensiun pada tahun 2029, namun dicopot sebelum akhir masa jabatan nya.

Dari beberapa hal yang sudah penulis paparkan, terdapat permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut di dalam penggantian hakim konstitusi Aswanto, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MASA JABATAN NYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana idealnya pengusulan Hakim Konstitusi untuk menjaga kemandirian dan indepedensi Lembaga kehakiman di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Undang-Undang yang berlaku.
b. Untuk mengetahui penggantian Hakim Konstitusi Aswanto apakah telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku
c. Untuk mengetahui idealnya penggantian Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga kemandirian dalam Lembaga independensi kehakiman di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menerapkan sebahagian pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah sehingga dapat bermanfaaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.
d. Untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembagian Kekuasaan (*Trias Politica*)

Pembagian kekuasaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu pemisahan kekuasaan secara horizontal dan pemisahan kekuasaan secara vertikal. Pemisahan kekuasaan secara horizontal adalah pemisahan kekuasaan dengan membagi fungsi kekuasaan negara menjadi beberapa bagian. Pemisahan kekuasaan secara vertikal adalah pemisahan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau secara berjenjang dan tidak dimonopoli oleh pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini lebih mengarah kepada teori *Trias Politica* dari John Locke yang disempurnakan kemudian oleh Montesquieu yaitu Trias Politica.

2. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Hakim dalam berkerja harus secara independen dan tidak berpengaruh kekuasaan secara ekskutif maupun legislatif itu merupakan Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Bahkan, pada saat mentafsirkan undangundang dasar dan undang-undang, Hakim harus bersikap independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik serta para perumus undang-undang dasar dan undang-undang. Maka salah satu ciri yang dapat dianggap penting pada setiap negara hukum yang berdemokratis (*democratische rechstaat*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan tidak berpihak pada salah satu unsur politik (*independent and impartial*).[5]

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.[6]

Kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh- sungguh positif (Notohamidjojo:2012:33). Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.[7]

E. Kerangka Konseptual

[5] Timur Pradoko, "Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana di Televisi", Tesis, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2019, hlm. 1.

[6] https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/ diakses, tanggal, 21 November 2022.

[7] https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/ diakses, tanggal, 21 November 2022.

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau meny usun kembali suatu objek dengan menggunakan
   parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.[8]
2. Pemberhentian adalah proses, cara, perbuatan memberhentikan.[9]
3. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).[10]
4. Mahkamah Konstitusi lembaga kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[11]
5. Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.[12]
6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indoneisa yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal dengan tipe Sistematika Hukum. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4) Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan keterangan bahan hukum preimer, yaitu dapat berupa buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum serta lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

[8] https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/ diakses, tanggal 14 Februari 2023.

[9] Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1529

[10] Loc.cit

[11] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2011.

[12] Op.cit

seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

b) Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Yudikatif

Badan yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.[13]

Di negara-negara demokratis lembaga yudikatif terkenal dengan dua sistem yaitu:

1. Sistem *Common Law* (Negara Anglo Saxon)
2. Sistem *Civil Law* (Hukum Perdata Umum)

Wewenang badan yudikatif pasca amandemen adalah sebagai berikut:

1) Mahkamah Agung mengadili kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 24A, ayat 1).
2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama, dan terakhir yang bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilu (Pasal 24C, ayat 1).
3) Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 24B, ayat 1).

B. Tinjauan Umum Mahkamah Agung (MA) di Indonesia

1. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertindak sebagai pengadilan kasasi terakhir untuk putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di tingkat lebih rendah. Beberapa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Agung

[13] A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hlm 215.

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung berdasarkan UU No 14 Tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:

a) Melakukan judisial, yaitu tugas untuk menyelenggarakan peradilan yang meliputi:
   1) Memeriksa dan memutus perkara kasasi.
   2) Sengketa yurisdiksi.
   3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b) Melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
c) Melakukan Pengawasan terhadap peradilan di bawahnya.
d) Melakukan penasihatan
e) Melakukan administratif
f) Tugas-tugas lain yang diberikan berdasarakan Undang-undang.

3. Pengertian Mahkamah Agung

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.

C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab untuk menguji undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah untuk menentukan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga kestabilan hukum dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Beberapa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment).[14]

3. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan

[14] Pasal 7B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.[15]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

4. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman

Dalam penjelasan pada Undang-undang Mahkamah Konstitusi disebutkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan dan konstitusional agar dilaksanakan secara bertanggung jawab agar terwujudnya demokrasi. Dengan demikian keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan suatu keharusan sebagai bentuk akuntabilitas negara dalam proses penegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan keharusan yang mutlak.

Dari keseluruhan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab merupakan bentuk pengimplementasian prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Konsep kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab saling memperkuat untuk mencapai keadilan dalam peradilan.

5. Perbandingan Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

a. Rekrutmen Hakim Konstitusi di Jerman

Hakim MK Federal Jerman berjumlah 8 orang yang dipilih oleh setiap Senat dan 3 anggota yang dipilih oleh senat berasal dari MA Federal. Untuk dapat menjadi Hakim MK Federal harus telah melaksanakan tugasnya selama paling sedikit 3 tahun di MA yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Article 2 Law on the Federal Constitutional Court Germany.[16]

b. Rekrutmen Hakim Konstitusi di Thailand

Pembentukan Mahkamah konstitusi di Thailand merupakan respon dari masa transisi di Thailand sejak tahun 1987. Masa transisi yang ditandai oleh beralihnya kekuasaan pemerintahan

[15] https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766 diakses, tanggal 07 Maret 2023.

[16] Meirina Fajarwati, "Refomulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia", Rechtsvinding Online, Senin, 27 Juni 2016.

militer ke sipil yang dimulai 1 dengan pembentukan konstitusi baru. Memasuki tahun 1997 Thailand kembali berhasil merumuskan konstitusi baru yang merupakan hasil rancangan komisi konstitusi yang beranggotakan 99 orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

c. Rekrutmen Hakim Konstitusi di Hungaria

MK Hungaria terdiri dari 15 hakim yang dipilih selama 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Proses pemilihan hakim MK melibatkan persetujuan 2/3 anggota Majelis Nasional. Para anggota MK tidak boleh berasal dari anggota partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik sesuai dengan Pasal 24 paragraf 8 Konstitusi Hongaria tahun 2011 dengan Amandemen hingga 2013. Pasal 6 Undang-Undang MK Hongaria menegaskan bahwa anggota Mahkamah Konstitusi harus independen.

D. Tinjauan Umum Komisi Yudisial di Indonesia

1. Fungsi dan Wewenang Komisi Yudisial

Berikut beberapa Fungsi utama Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri:

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
2) Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung KY memiliki tugas yaitu:

1) Melakukan pendaftaran calon anggota hakim.
2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
3) Menetapkan calon anggota hakim, dan
4) Mengajukan calon anggota Hakim Agung ke DPR.[17]

2. Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat adalah menjaga kestabilan hukum dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Beberapa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

3. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia

Sejarah DPR Indonesia meliputi beberapa masa yang mencerminkan perjalanan demokrasi negara ini. Pada masa Orde Lama, DPR berfungsi sebagai wakil-wakil rakyat yang dipilih secara tidak langsung. Kemudian, pada masa Orde Baru, DPR berada di bawah kendali pemerintah dan memiliki keterbatasan dalam fungsi pengawasan. Namun, seiring dengan reformasi pada tahun 1998, DPR mengalami transformasi signifikan. DPR saat ini mewakili aspirasi rakyat secara lebih langsung melalui pemilihan umum dan memiliki peran yang lebih kuat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Perjalanan sejarah DPR

[17] Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Indonesia mencerminkan perjuangan dan perkembangan demokrasi negara ini, dan menjadi cerminan penting bagi sistem politik Indonesia saat ini. Berikut beberapa sejarah periode DPR sejak 1945-Sekarang. Berikut beberapa sejarah periode DPR sejak 1945-Sekarang.

a. **Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)**
b. **DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950)**
c. **Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)**
d. **DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 Juli 1959)**
e. **DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presiden 1959 (1959-1965)**
f. **DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)**
g. **DPR-GR Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru**
h. **DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997**
i. **DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004)**
j. **DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)**

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Secara yuridis, mekanisme perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang MK Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 4 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.[18]

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi secara konstitusional didasarkan pada Pasal 24C UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dengan masing-masing tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Selain itu, Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi dan tata negara, serta tidak boleh memegang jabatan pemerintahan lain.

Beberapa mekanisme yang pernah digunakan termasuk penunjukan langsung, pemilihan oleh tim internal secara tertutup, uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY), dan seleksi terbuka yang dilakukan oleh pansel. Namun, beberapa mekanisme ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, objektivitas, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendapatkan seseorang yang layak menjabat sebagai hakim konstitusi.

[18] Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi melalui pendelegasian dalam UU MK bisa mempertegas norma yang mengatur mengenai seleksi hakim konstitusi. Namun, penjelasan di Pasal 20 UU MK hanya mengatur norma yang sama sebagaimana yang tertulis dalam UU MK. Seharusnya pola mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui regulasi internalnya, bukan malah ditentukan oleh masing-masing lembaga yang mengusulkan. Karena jika demikian yang terjadi hanyalah standarisasi berdasarkan kepentingan masing-masing lembaga. Padahal nantinya para hakim konstitusi menjadi tumpuan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang tidak boleh terikat oleh kelompok apapun.[19]

Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan independensi kehakiman. Namun untuk model rekrutmen atau pengangkatan hakim konstitusi, Pasal 20 UU MK hanya memuat ketentuan mengenai norma yang identik dengan yang terdapat dalam UU MK. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjelaskan secara lebih jelas mengenai prosedur seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi melalui peraturan internalnya, bukan dengan menyerahkan penentuan tersebut kepada setiap lembaga yang mengusulkan. inharmonisasi dalam norma tersebut akan membawa pada ketidakpastian hukum dalam pengangkatan hakim konstitusi, dan akan menimbulkan inkompatibilitas pengaturan seleksi hakim konstitusi.

B. Pemberhentian dan Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dalam Masa Jabatannya Menurut Prosedur Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Awal mula praktik inkonsitusional tersebut adalah ketika MK memberikan putusan terhadap perkara nomor:103/PUU-XX/2022. Salah satu tuntutan dari pemohon kala itu adalah berkaitan dengan Pasal 87b UU No.7 Tahun 2020 mengenai masa jabatan hakim MK yang berubah dari periodesasi 5 (lima) tahunan menjadi hingga berumur 70 tahun dengan maksimal masa jabatan 15 (lima belas) tahun. Kemudian, amar dari para hakim MK adalah Pasal 87 tersebut dinyatakan sah dan konstitusional serta pemberhentian hakim MK yang tidak berdasar pada Pasal 23 UU UU No.7 Tahun 2020 adalah tidak sah. Para hakim MK mempertimbangkan untuk memberitahukan kepada para lembaga pengusung hakim MK, salah satunya adalah DPR.

Selanjutnya, MK merasa perlu ada tindakan hukum berupa konfirmasi, yang mana dari konfirmasi tersebut dapat menimbulkan multitafsir bagi sebagian orang. Untuk menghindari multitafsir yang dimaksud, pemberitahuan MK harus dibaca dengan satu tarikan napas, karena di

[19] Ahmad Syaifudin Anwar, Lilik Agus Saputro, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi", *Staatsrecht: Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 2, No 02 (2022), hlm 273.

frasa pertama surat pemberitahuan itu berisi "perlu ada tindakan hukum berupa konfirmasi", kemudian yang tidak boleh dipisah adalah frasa kedua yang berisi "konfirmasi yang dimaksud dalam putusan ini adalah perihal pemberitahuan keberlanjutan melaksanakan tuga sebagai hakim", sebagaimana dalamperkara nomor 103/PUU-XX/2022. MK bersurat kepada para lembaga pemilih hakim MK untuk mengonfirmasi bahwa masa jabatan hakim MK akan berubah seraya diberlakukannya UU No 7 Tahun 2020.

Dari situlah letak awal kekeliruan tafsir DPR. DPR menganggap bahwa surat yang dikeluarkan oleh MK itu adalah untuk meminta konfirmasi DPR atas hakim yang telah diusung oleh pihak DPR. Atas dasar itu, Komisi III DPR melakukan rapat paripurna dan menghasilkan putusan: mencopot hakim besutannya, yaitu Hakim MK, Aswanto, dikarenakan kerap kali membatalkan produk DPR dan menganggap Hakim MK, Aswanto, dinilai tidak sejalan dengan DPR.[20]

Dari beberapa paparan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pemberhentian dan penggantian hakim konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya. Menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat dilakukan oleh Keputusan Presiden melalui usulan Ketua Dewan Etik MK.

Kedua, pencopotan Hakim MK oleh Dewan Pewakilan Rakyat merupakan percobaan intervensi terhadap Hakim MK, dalam hal ini lembaga Kekuasaan Kehakiman seharusnya memiliki kebebasan dan kemandirian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi MK.

Ketiga, tindakan DPR melanggar Konstitusi Pasal 23 ayat (4) UU MK dimana dalam pemberhentian Hakim MK hanya dapat dilakukan oleh Keputusan Presiden melalui usulan Ketua Dewan Etik MK.

Oleh karena itu, seharusnya penggantian Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah dinyatakan batal demi hukum, dan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak sesuai dengan konstitusi.

C. Konsep Ideal Pengusulan Hakim Konstitusi dalam Rangka Menjaga Kemandirian dan Indepedensi Lembaga Kehakiman di Indonesia

Konsep ideal yang bisa diadopsi untuk proses rekruitmen hakim MK di masa depan yaitu membentuk sebuah tim panel seleksi yang terdiri dari tiga lembaga masing-masing dari DPR, MA dan Presiden. Yang kemudian akan menyeleksi Calon Hakim Konstitusi yang telah diajukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 itu sendiri atas persetujuan Presiden.

[20] Agung Tri Wicaksono, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar'ah, Ernawati Huroiroh, "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Jurnal Fasya Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol 2, No 01 (2023), hlm 12.

Sebelum diseleksi oleh Tim Panel yang terdiri atas tiga lembaga, Calon Hakim tersebut sebelumnya sudah di seleksi *fit and proper test* oleh Komisi Yudisial.

Konsep ideal ini sesuai dengan prinsip kekuasaan hakim yang merdeka, dimana calon hakim konstitusi itu direkomendasi atau dicalonkan oleh Mahkamah Konsitusi itu sendiri. Mantan Hakim Konstitusi pada masa lalu juga dapat memberikan rekomendasi calon terhadap rekrutmen hakim nanti nya sehingga tugas dari 3 lembaga (DPR, MA, dan Presiden) adalah sebagai menyeleksi hakim yang telah direkomendasikan saja tanpa merekomendasikan calon hakim konstitusi dari mereka sehingga idak ada lagi lembaga pengaju yang merasa memiliki wewenang untuk menarik kembali *(recall)* dan tidak ada upaya mendegradasi nilai independensi dan praktik intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 4 menjelaskan bahwa MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang di usulkan dari 3 lembaga (DPR, Presiden, Mahkamah Agung) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
2. Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pasal 10 ayat (1) PMK 4/2012 secara jelas menyatakan bahwa penggantian atau pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi dari jabatannya hanya dapat dilakukan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Konsep Ideal pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi untuk kemandirian dan indepedensi adalah hakim konstitusi tidak lagi di ajukan oleh Lembaga lain, namun diajukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan proses penyeleksian nya di lakukan terbuka dengan keseragaman aturan dan prosedur.

B. Saran

1. Diharapkan adanya ketegasan oleh Presiden mengenai penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Tidak ada keharusan bagi presiden untuk memperhatikan surat dari DPR mengenai pergantian Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, atau memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa presiden tidak dapat melakukan pergantian karena prosesnya salah.
2. Diharapkan ada perubahan model pengusulan/pengangkatan hakim konstitusi agar tidak lagi diusulkan oleh tiga lembaga, melainkan di usulkan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri agar Indenpendensi Mahkamah Konstitusi dapat terjamin dan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, A. (2002). *Menguak* Tabir *Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.* Jakarta: Toko Gunung Agung.

A. Rahman, J. (2017). *Sistem Politik Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi.* Jakarta: Buku Kompas.

Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers.

Gultom, L. (2007). *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia.* Bandung.

Indra, M. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Indrati, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya.* Yogyakarta: Kanisius.

Ishaq. (2016). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi.* Bandung: Alfabeta.

Kusnardi Muh, B. R. (1985). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: PT Gramedia.

Lubis, M. S. (1994). *Filsafat ilmu dan penelitian.* Bandung: Mandar Maju.

Marpaung, L. A. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

MD, M. M. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Press.

MertoKusumo, S. (2012). *Teori Hukum.* Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Nurul Huda, J. (2020). *Hukum Lembaga Negara.* Bandung: Refika Aditama.

Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan dan Memahami Hukum.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal/Skripsi

Aryanto, J. (2012). Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial. *ADIL: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol 3, No. 2*, 284.

F. Wantu, N. M. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol 18, No 2*, 242.

Ghafur, J. (2018). Pengaturan desain ideal seleksi calon hakim mahkamah konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Majelis, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*, 44.

Ika Setyorini (2015). Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum. *SYARIATI, Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum, Vol 1, No 02*

Jailani, S. (2012). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,*

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol 6, No. 3 Juli.

Lombo, M. R. (n.d.). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen UUD 1945. *Lex Et Societas, Universitas Sam Ratulangi, Vol 4, No. 2*, 48.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadlian dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa, 13*, 7.

Pradoko, T. (2019). Prinsip Indepedensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana di Televisi. *Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember*, 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009

D. Website

https://news.detik.com/berita/d-6322247/manuver-dpr-copot-hakim-mk-aswanto-karena-anulir-uu-bikinan-dpr diakses, tanggal 17 Oktober 2022.

https://warta-online.com/dpr-copot-aswanto-dari-hakim-mk-kecewa-kepentingannya-tidak-diakomodir/ diakses, tanggal 17 Oktober 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/12/18455611/pencopotan-hakim-aswanto-oleh-dpr-diduga-karena-mk-punya-janji-yang-tak/ diakses, tanggal 17 Oktober 2022.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766 diakses, tanggal 07 Maret 2023.

https://heylawedu.id/blog/mengenal-sejarah-pembentukan-mahkamah-konstitusi-di-indonesia diakses, tanggal 10 Maret 2023.

https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr diakses, tanggal 14 Februari 2023.

http://staffnew.uny.ac.id/upload/197408092008121001/pendidikan/A.1.3.Materi+Tatanegara+3.pdf diakses, tanggal 06 Mei 2023.

https://www.voaindonesia.com/a/presiden-berhentikan-akil-mochtar-sebagai-ketua-mk/1763884.html diakses, tanggal 07 Mei 2023.

https://news.detik.com/berita/d-2377126/majelis-kehormatan-mk-proses-pemberhentian-akil-mochtar diakses, tanggal 07 Mei 2023.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18933&menu=2 diakses, pada tanggal 07 Mei 2023.